



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun Kode Pos : (63116) Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 8 Pebruari 2021

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
di -

M A D I U N

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 419 /401.201/2021

TENTANG

**PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* ditingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dan bekerja di kantor *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) pada masing-masing Perangkat Daerah, dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik ;
2. Kepala Perangkat Daerah tidak melaksanakan *Work From Home* (WFH) selama pemberlakuan sebagaimana dimaksud, dan tetap memantau pelaksanaan *Work From Office* (WFO) dengan mengintensifkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Selalu menjaga kesehatan ;

- b. Menggunakan masker yang baik dan benar ;
 - c. Mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer ;
 - d. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
3. Teknis pengaturan sistem kerja tersebut di atas diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing ;
 4. Pemberlakuan sebagaimana dimaksud berlaku mulai 9 Pebruari 2021 sampai dengan 22 Pebruari 2021 ;
 5. Perangkat Daerah yang bersinggungan dengan layanan kepada masyarakat antara lain Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit Umum Daerah dan anggota Satgas Penanganan Covid-19 agar mengatur penugasan pegawai pada saat *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO), sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH,**



**RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003**

Tembusan :

Yth. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan)